BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 509 /DPMD/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188.46/631/DPMD/2018
TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDAMPING DESA
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Nomor 56/KD-GB/TPD/V/2018 tanggal 08 Mei 2019 Hal Rekomendasi TPD Desa Gunung Besar, Surat Rekomendasi Kepala Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Nomor 024/SR-DB/VII/2019 tanggal 11 Juni 2019 Hal Rekomendasi TPD Desa Bersujud, Surat Rekomendasi Kepala Desa Karang Intan Kecamatan Kuranji Nomor 381.2/327/KRj/VIII/2019 tanggal 02 Agustus 2019 Hal Rekomendasi TPD Desa Karang Intan, Surat Rekomendasi Kepala Desa Batu Meranti Kecamatan Sungai Loban Nomor B/540/520/BM/VIII/2019 Hal Rekomendasi TPD Desa Batu Meranti, Surat Rekomendasi Kepala Desa Sebamban Lama Kecamatan Sungai Loban Nomor B/560/039/BM/IX/2019 Hal Rekomendasi TPD Desa Sebamban Lama, maka perlu menyesuaikan nama-nama Tenaga Pendamping Desa dengan menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188.46/631/DPMD/2018 tentang Penetapan Tenaga Pendamping Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

5. Beberapa ...

Scanned by CamScanner

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 66 Tahun 2007 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah, sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009 Nomor 14)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 17);

13. Peraturan ...

Scanned by CamScanner

14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017 Nomor 30);
17. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/631/DPMD/2018 tentang Penetapan Tenaga Pendamping Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : B/449.4/3111/VII/DPMD/2019, tanggal 15 Juli 2019 Hal Mohon Disposisi/Persetujuan dan sekaligus koreksi bagian hukum draf Keputusan Bupati Tanah Bumbu tentang Perubahan SK Penetapan Tenaga Pendamping Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188.46/631/DPMD/2018 TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDAMPING DESA KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Bupati Tanah Nomor 188.46/631/DPMD/2018 tentang Penetapan Tenaga Pendamping Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2019, pada Kecamatan Sungai Loban, nomor urut 1 (satu) atas nama I Komang Wira Perdana dan nomor urut 3 (tiga) atas nama Khairul Anwar diubah, pada Kecamatan Simpang Empat, nomor urut 3 (tiga) atas nama Firmansyah dan nomor urut 5 (lima) atas nama Nor Aminah diubah, serta pada Kecamatan Kuranji, nomor urut 5 (lima) atas nama Gustu Ayu Kade Eni Uliantar diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KECAMATAN SUNGAI LOBAN

NO	NAMA	DESA	PENDIDIKAN
1	2	3	4
1	LIM SETIADANA JAMARU	SEBAMBAN LAMA	SARJANA HUKUM
3	IMAM MUKHLIS, S. Pd	MATU MERANTI	SARJANA PENIDIKAN

Kecamatan Simpang ...

Scanned by CamScanner

KECAMATAN SIMPANG EMPAT

NO	NAMA	DESA	PENDIDIKAN
1	2	3	4
3	BERNAT MANURUNG	BERSUJUD	SARJANA PENDIDIKAN
5	FIRMANSYAH	GUNUNG BESAR	SARJANA KOMPUTER

KECAMATAN SIMPANG EMPAT

NO	NAMA	DESA	PENDIDIKAN
1	2	3	4
5	BUDI ARYA KUMBARA	KARANG INTAN	SARJANA PENDIDIKAN

Pasal II

Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188.46/631/DPMD/2018 tentang Penetapan Tenaga Pendamping Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2019 ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal, 10 Oktober 2019

BUPATI TANAH BUMBU

H. SUDIAN NOOR

Scanned by CamScanner